



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/795- KUM/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR
188.45/817-KUM/2023 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK (PPID) DAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (LAPOR) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
RUANG LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi pergantian petugas operator pelayanan informasi publik (PPID) dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Laut nomor 188.45/817-KUM/2023 tentang Penetapan operator Pelayanan Informasi Publik (PPID) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Ruang Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/817-KUM/2023 Tentang Penetapan operator Pelayanan Informasi Publik (PPID) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Ruang Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan tanggung Jawab Operator pelayanan Informasi Publik (PPID) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

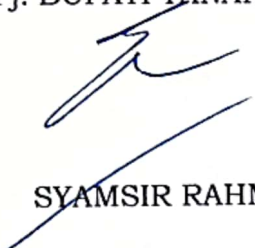
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membantu Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik/PPID dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
- b. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi (Daftar Informasi Publik) dari PPID pembantu;
- c. mengoprasikan penggunaan website PPID dan LAPOR;
- d. menyampaikan Laporan yang masuk kepada pejabat penghubung LAPOR untuk mendapatkan bahan untuk menindak lanjuti laporan;
- e. membantu PPID Pembantu dan Pejabat Penghubung LAPOR dalam Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan Informasi Publik penanganan Laporan yang masuk pada aplikasi LAPOR kepada publik;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 100.3.3.2/ - KUM/2024
 TANGGAL :

DAFTAR NAMA OPERATOR PPID DAN LAPOR PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TANAH LAUT

NO	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	SKPD
1	ANDRI SETIAWAN, S, Kom, M.I.Kom	Penata Tingkat 1 (III/d)	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
2	KUSBAWATI, S.KoM	PTT	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	MURNIYATI, S.Pd	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	OPERATOR PPID	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	MUTMAINNA, S.Pd		OPERATOR LAPOR	
4	MUHAMMAD IRWANSYAH		OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Badan Pendapatan Daerah
5	HARRY HARIYANTO	Kassubbag Umum dan Kepegawaia n	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	NOORHAFIZAH, S.Kom	PRANATA KOMPUTE R	OPERATOR PPID	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	KHAIRANDI, S.Kom	PRANATA KOMPUTE R	OPERATOR LAPOR	
8	RIZKY RAMADHAN, S.Kom	PTT	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
9	RAJIB PERDANA RUSADY, A.Md	PENGATUR TK. 1 (II/d)	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10	FATHAN MAHMUDI, S.Kom	-	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Kesehatan
11	REO SUFANGKEI	-	OPERATOR PPID	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	HAIRUNISA, S.Pi	-	OPERATOR LAPOR	
12	IMAM BUDI UTOMO MUHAMMAD PERI, S.I.Kom	PTT PTT	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	MAHFUDIN IMAN, A.Md	-	OPERATOR PPID	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
	TRI NOORLINDA, A.Md	-	OPERATOR LAPOR	
14	RISKA SURYANITA, SE	Penata Muda TK.I (III/b)	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Pariwisata
15	AFREZA WILLYANOR, A.Md	Pegawai Non Asn	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
16	ANSHARI RAHMAN SALEH	PTT Pada Sub Umum dan Kepegawaian	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	RIFQI IHSANI, A.Md	Pengadmini strasi pada di Sekretariat	OPERATOR PPID	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	MUHAMMAD RIDHO ADRIANI, S.AP	Pemroses Perizinan Back Office	OPERATOR LAPOR	
18	YUNITHA NILAMSARI, S.Pd.SD	Penata / (III/c)	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	ALMIRA NUR RAHMI	PTT	OPERATOR PPID	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	FITRIANA DWI FEBRIYANTI	PTT	OPERATOR LAPOR	
20	DARYONO, A.Md	Kasubbag Perencana	OPERATOR PPID	Dinas Perhubungan

		dan Keuangan		
	EKO SLAMET RAHARJO, A.Ma	Penguji Pelaksana Lanjutan	OPERATOR LAPOR	
21	M. DANU SUKMA, S.KOM	PTT	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
22	IRWAN RIYADI	PTT	OPERATOR PPID	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	YOLANDA ALVIONITA APRILIYANTI	PTT	OPERATOR LAPOR	
23	FACHRUDIN AZIZ, S.Pt	Penata Muda TK I/III b	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
24	NOOR MITA IMANDASARI, A.Pi, MM	Pembina (IV/a)	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Sosial
25	MUHAMAD MUKHOLIK, S.H	PTT	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
26	MUHAMMAD MUSLIH AMIRUDIN, A.Md.Kom	-	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
27	IRIANI	PTT	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Inspektorat Kabupaten
28	RAHMAT BUDI SANTOSO. A,Md	Pengatur	OPERATOR PPID	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	ACHMAD SAPRIAN NOOR	Pengatur	OPERATOR LAPOR	
29	KATHARINA SISWI WIDYAWATI, S.Kom	Penata Muda (III/a)	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Sekretariat Daerah
30	M. REZA FAHLEVI, S.I.Kom	Analisis Publikasi	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Sekretariat DPRD
31	NOR HASANAH,	-	OPERATOR	Kecamatan Kurau

	SM		LAPOR	
	SALAMAH, S.H.I		OPERATOR PPID	
32	MUHAMMAD ALAMUL YAKIN	PTT	OPERATOR PPID	Kecamatan Bati-Bati
	USMAN JANATIN	Pengadmini strasi umum	OPERATOR LAPOR	
33	YUNISKA FITHRIYYAH, A.Md	Pengatur	OPERATOR PPID	Kecamatan Tambang Ulang
	HILAIYAH, S.E	PTT	OPERATOR LAPOR	
34	GURUH SAPUTRA	PTT	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Kecamatan Pelaihari
35	ARDIANSYAH	Pengadmini strasi Umum	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Kecamatan Bajuin
36	MAULANA SETIYO BUDI, SKM, MM.	Penata Tk.I/IIId	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Kecamatan Batu Ampar
37	ARDIANSYAH, A,MK	KASI PELAYAN	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Kecamatan Panyipatan
38	SAPRIADI, A.Md.Kom	Verifikator Keuangan	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Kecamatan Takisung
39	MARLINA, SE	Penata Muda TK. I (IIId)	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Kecamatan Jorong
40	YUSRIL ADI SUSILO	PTT	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Kecamatan Kintap
41	JAMILAH	PTT	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	Kecamatan Bumi Makmur
42	IBNUL QOYIM, SH	Kasubbag Hukum,	OPERATOR PPID	RSUD Hadji Boejasin

	SURYA AFDILAH, SH	Humas dan Organisasi (Penata Tk. I/III d PTT	OPERATOR LAPOR	
43	RIZALI FITRI, S.Kep.,Ns	Penata Muda Tk.I	OPERATOR PPID OPERATOR LAPOR	UPT RSUD KH MANSYUR
44	ABDUL QODIR TIMUR JAILANI	Koordinator Pemasaran	OPERATOR PPID	PT. AIR MINUM BERKAH BANUA
	AMAR MA'RUF	Plt. Kepala Bagian Hubungan Langganan	OPERATOR LAPOR	

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN